

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN
KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PID/2016)**

Meka Ohanda
Ngemplak RT 01/05 Wonolopo Tasikmadu Karanganyar
Email : mekaohanda99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan oleh Terdakwa bernama Darno bin Dulatif didasarkan pada judex facti telah salah menerapkan hukum berupa pengabaian fakta dimana Terdakwa mengambil uang secara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dianggap sebagai imbalan tanpa sepengetahuan, persetujuan maupun seijin dari saksi korban Arie Indriyanto dan Suparyanto. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP jika terdakwa bersalah Pengadilan menjatuhkan pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs dan menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa.

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan, Tindak Pidana Penggelapan

ABSTRACT

This study aims to determine the the consideration of the Supreme Court granted the request of the Public Prosecutor in the case of embezzlement committed by Civil Servants. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the judge's consideration granted the appeal of the Public Prosecutor and stated that the Defendant was proven to have illegally committed a crime of embezzlement by the Defendant named Darno bin Dulatif based on judex facti has wrongly applied the law in the form of a waiver of fact where the Defendant took the money unilaterally for the Defendant's personal interest, fee without the knowledge, consent or permission of victim witness Arie Indriyanto and Suparyanto. Therefore, the consideration of the Supreme Court is in conformity with the provisions of Article 256 The Suprime Court overturned the decision of the court appealed to the cassation jo of Article 193 paragraph (1) if the defendent is guilty the court of imposing the criminal charged him. The Supreme court judge granted the appeal of the appeal of the cassation official to cancel the decision of the district court number 125/Pid.B/2015/PN.Bbs and impose penal sanctions on the defendant.

Keywords: Cassation, Considerations, Embezzlement.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena sifat negara hukum ini, maka semua tindakan atau perbuatan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya merupakan hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur cara negara/pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material (Abdoel Djamali, 2010: 199).

Berdasar pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu dugaan peristiwa pidana (Andi Hamzah, 2011:8). Agar dapat mencapai tujuan tersebut, dalam hukum acara pidana terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui dari mulai penyelidikan, penyidikan, sampai dengan melakukan upaya hukum banding maupun kasasi apabila sebelumnya para Pihak yang berpekar merasa keberatan dengan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) upaya hukum dalam tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, serta apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Alasan pengajuan Kasasi tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Salah satu contoh perkara yang sampai dilakukan upaya hukum kasasi adalah perkara penggelapan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 523 K/PID/2016 atas nama Terdakwa Darno Bin Dulatif. Terdakwa Darno Bin Dulatif sebelumnya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana yang melanggar Pasal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) atau Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP. Pengadilan Negeri Brebes menyatakan Terdakwa dalam perkara tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melalui Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs. Dalam putusannya hakim Pengadilan Negeri Brebes kemudian membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Merasa keberatan dengan Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs tersebut, perkara kemudian berlanjut ketika Penuntut Umum akhirnya mengajukan upaya hukum kasasi atas Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes telah salah menafsirkan “unsur perbuatan melawan hukum” dari Terdakwa yang disebutkan dalam pertimbangannya. Putusan bebas dalam KUHAP sesungguhnya dalam Pasal 67 diterangkan bahwa tidak dapat diajukan upaya hukum

kasasi, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas saat ini telah dilegalkan.

Setelah memeriksa berkas perkara kasasi, Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 125/Pid.B/2015/PN.

Bbs tanggal 10 Februari 2016. Kemudian Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa Darno Bin Dulatif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; dan Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/ KPPT/03174/X/

2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada Arie Indrianto, 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/ 01985/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada dr. Soejono dan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/01986/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada dr. Soejono, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/00285/II

/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada Hendrix Andriyanto, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/ KPPT/01024/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada Herry Gunawan, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/ 01990/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada Khusnul Khulaelah, 2 (dua) lembar kuitansi tanda bukti penerimaan uang tertanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan kuitansi tanda bukti penerimaan uang tertanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suparyanto serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Tindak pidana penggelapan sendiri merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372-Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga (Soenarto Soerodibroto, 2003: 239). Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam

dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum karena telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Pasal 255 ayat (1) menjelaskan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dan isi dalam pasal 193 ayat (1) jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kasus ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan dalam hal menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tersebut sesuai pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa berawal pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas Terdakwa Darno bin Dulatif mendatangi saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo di RSUD Kabupaten Brebes, yang mana saat itu Terdakwa yang merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum memperkenalkan diri sebagai staf di Kantor Perijinan Kabupaten Brebes, di mana Terdakwa lalu menanyakan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan ruko milik saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo yang terletak di Jalan Gajahmada RT/RW 04/01 Kelurahan Limbangan Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan luas bangunan ± 162 m², di mana saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo pada saat itu mengatakan bahwa IMB tersebut belum dibikinkan, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo bahwa pengurusan IMB tersebut dapat dilakukan melalui Terdakwa dengan biaya sebesar Rp1.693.700 (satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan jika saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo bersedia maka Terdakwa akan menyerahkan blanko pengajuan permohonan IMB, yang mana pada saat itu saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo percaya bahwa Terdakwa adalah staf pada Kantor Perijinan Kabupaten Brebes merasa tertarik dan menyetujuinya lalu mengambil blanko tersebut dan melengkapi dokumen administrasinya yaitu berupa:

- a. Fotokopi KTP saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo;
- b. Fotokopi Sertifikat/hak kepemilikan tanah saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG bin Budiharjo;
- c. Fotokopi bukti pajak SPPT/PBB atas nama saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo;
- d. Surat pernyataan yang menjelaskan bahwa obyek tanah tidak dalam sengketa yang dibuat oleh KPPT diketahui oleh pihak pemerintah desa;
- e. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pihak pemohon yaitu saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo.

Selanjutnya setelah persyaratan yang dibutuhkan dilengkapi oleh saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo lalu diminta oleh terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa membawa permohonan tersebut dan menyerahkannya kepada Alm. Kristiyono selaku karyawan KPPT Kabupaten Brebes, dan oleh Alm. Kristiyono berkas tersebut langsung diserahkan kepada Sujadi selaku Kepala Seksi Pelayanan KPPT Kabupaten Brebes.

Selanjutnya sambil menunggu surat Ijin Mendirikan Bangunan selesai Terdakwa meminta ongkos pembuatan IMB kepada saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo sebesar Rp. 1.693.700 (satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya karena saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo yang percaya dan berharap IMB tersebut dapat keluar maka menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana kelebihan uangnya adalah untuk jasa pengurusan yang diberikan kepada Terdakwa, dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo melalui stafnya yang bernama Eli di klinik milik saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo yang beralamat di Jalan Puspongoro Nomor 38 RT/RW 04/18 Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan secara diam-diam kepada Alm. Kristiyono di Kantor KPPT Kabupaten Brebes di mana saat itu kantor dalam keadaan sepi, namun disaksikan oleh Handoyo Penaswara alias Pepen selaku PNS staf Kantor KPPT Kabupaten Brebes.

Selanjutnya setelah 2 (dua) minggu Terdakwa menerima berkas permohonan pengajuan IMB Terdakwa mengambil Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada Arie Indrianto yang sudah jadi dari saksi Rafi Udin Musa yang mana surat tersebut oleh Alm. Kristiyono diserahkan saksi Rafi Udin Musa, yang mana surat tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo dengan maksud untuk digunakan oleh saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo.

Selanjutnya setelah saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo menerima Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada Arie Indrianto dari Terdakwa lalu mendatangi KPPT Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengurus ijin gangguan/Hinderordonnantie (HO), namun Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut dinyatakan palsu oleh Toipah selaku staf pada KPPT Kabupaten Brebes, yang mana Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut terdaftar atas nama orang lain, sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka saksi dr. Arie Indrianto, Sp. OG. bin Budiharjo merasa dirugikan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus

ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa

Nama lengkap : Darno bin Daulatif
Tempat lahir : Brebes
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 03 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Klampok RT/RW 07/02, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Berdasarkan perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes yaitu menyatakan Terdakwa Darno bin Dulatif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darno bin Dulatif dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang-barang bukti untuk dikembalikan kepada masing-masing saksi, membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs. tanggal 10 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Darno bin Dulatif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menetapkan barang-barang bukti agar dikembalikan kepada saksi-saksi dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 523 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Darno bin Dulatif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, menetapkan barang-barang bukti agar dikembalikan kepada para saksi dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Sesuai dengan hirarki peradilan yang berlaku di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni untuk mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung.”

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus di tingkat Kasasi harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Selain itu, jika Mahkamah Agung (atau Peradilan dibawahnya) yakin bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan maka harus menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi putusannya nanti. Pertimbangan Hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan *Judex Juris* yang bersifat yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016 dengan Terdakwa bernama Darno bin Dulatif menjatuhkan sanksi pidana yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* yang menyatakan Terdakwa Darno bin Dulatif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, telah salah dalam menerapkan hukum;
- b. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa telah mengambil sebagian uang milik korban dr. Arie Indriyanto sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa untuk pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama dr. Arie Indriyanto sebesar Rp. 1.693.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan Terdakwa juga telah mengambil sebagian uang milik korban Suparyanto sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari jumlah keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa untuk pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Suparyanto sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- c. Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut secara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang dianggap sebagai fee untuk Terdakwa, tanpa sepengetahuan, persetujuan maupun seijin dari dr. Arie Indriyanto dan Suparyanto, sehingga uang tersebut bukan hak dari Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum;

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah perimbangan yang bersifat non-yuridis yang berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan non-yuridis *Judex Juris* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016, antara lain:

- a. Hal-hal yang memberatkan
 - 1) Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik bagi warga masyarakat di sekitarnya;
- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, selanjutnya Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 246 KUHAP. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs. tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana terdapat dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tersebut dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs. tanggal 10 Februari 2016 tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Mahkamah Agung Menyatakan Terdakwa Darno bin Dulatif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

C. Simpulan dan Saran

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan oleh Terdakwa bernama Darno bin Dulatif didasarkan pada *judex facti* telah salah menerapkan hukum berupa pengabaian fakta dimana Terdakwa mengambil uang secara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang dianggap sebagai fee tanpa sepengetahuan, persetujuan maupun seijin dari saksi korban Arie Indriyanto dan Suparyanto. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum. Mahkamah Agung kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs. tanggal 10 Februari 2016 maka Mahkamah Agung perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Darno bin Dulatif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Oleh sebab itu, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Djamali, Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Presda, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Surabaya.
- Soerodibroto, Soenarto. 2003. *KUHP dan KUHP*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

KORESPONDENSI

Nama : Meka Ohanda
Alamat Lengkap : Ngemplak RT 01/05 Wonolopo Tasikmadu Karanganyar
No. Telp/Hp : 082225318878

Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
Alamat Lengkap : Ngaglik Rt 06/XII Mojosongo, Solo
No Telp/Hp : 081393059370